

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Pernikahan anak di bawah umur merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini. Pernikahan Dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak dibawah umur. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematang psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan anak dibawah umur kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Pernikahan anak di bawah umur sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan pernikahan anak dibawah umur setiap

individu telah mempunyai alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya.

Pernikahan anak di bawah umur memiliki banyak dampak negatif karena pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun pernikahan anak di bawah umur juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur antara lain faktor sosial, kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, kemudahan akses informasi, adat dan budaya, pendidikan, agama, hukum.

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film, dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan anak di bawah umur.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup

dibawahgaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran.

Kasus perceraian yang dihadapi pasangan yang menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya untuk menghindari adanya pertengkaran. Karena pada usia muda gejolak emosi dan hasrat masing-masing pasangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik. Selain konflik yang berujung perceraian, juga dampak pada anak muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, pada umumnya cenderung berprestasi

rendah.

Pernikahan usia dini di Papua, khususnya di Kota Jayapura, masih menjadi masalah yang signifikan. Pada tahun 2023, terdapat 25 kasus sedangkan pada tahun 2024 terdapat 10 kasus perkawinan usia dini yang ditangani P2TP2A di Kota Jayapura. Salah satu penyebab utama adalah pergaulan bebas yang memaksa keluarga menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Data dari statistik buku Jayapura mencatat, usia perkawinan pada 16 tahun mencapai 2.061 orang, sementara 16-24 tahun mencapai 45.006 orang dan usia 25 tahun sebanyak 16.863 orang. Sementara jumlah penduduk di Kota Jayapura pada 2015 mencapai 272.544 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 143.848 jiwa dan perempuan 128.696 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk hingga 2017 mencapai 49 ribu jiwa.

Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71 persen anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun. Wahana Visi Indonesia bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Di Jayapura yang menikah di bawah umur mencapai 21,87 persen.

Dengan begini sangat penting peran P2TP2A dalam menangani perkawinan dibawah umur di Kota Jayapura dengan upaya melalui sosialisasi atau penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Jayapura. Kegiatan ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam memberikan informasi tentang sesuatu kepada orang lain. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang memberikan edukasi kepada remaja mengenai permasalahan remaja yang perlu dihindari.

Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pernikahan, pentingnya pendidikan pada usia anak sekolah, dampak buruk dari menikah di bawah umur, dampak menggunakan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak dari pergaulan bebas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Jayapura saat ini sedang berusaha untuk menjangkau seluruh daerah untuk dapat memberikan edukasi dan informasi seputar pornografi serta pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran P2TP2A pada Perkawinan dibawah Umur di Kota Jayapura?
2. Bagaimana Penanganan P2TP2A pada Perkawinan Dibawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja peran P2TP2A terhadap perkawinan dibawah umur di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui penanganan apa yang benar dalam mengatasi perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga serta perubahan Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur serta pentingnya peran P2TP2A.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap primer di lapangan.

Di samping itu juga penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur dan peran P2TP2A, serta norma yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Peran P2TP2A Dalam Pengawasan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Jayapura”. Tempat penelitian tersebut dilakukan di P2TP2A di Kota Jayapura.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pernikahan dibawah umur pada tahun 2024 di Kota Jayapura berjumlah : 10

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan fokus atau sasaran penelitian, sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua/Staf P2TP2A
- 2) Psikolog P2TP2A
- 3) Pasangan yang melakukan pernikahan usia dini

4. Sumber Data

a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam peneltian ini yakni, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber data

- 1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama Ketua/Staf P2TP2A.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, internet dengan nama situsnya, buku-buku yang digunakan diantaranya buku tentang perkawinan dini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara), yaitu yang ada keterkaitannya dalam segala hal tentang konsep peran P2TP2A.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan peran P2TP2A bagi perkawinan dibawah umur di Kota Jayapura.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis, yaitu uraian yang mengandung suatu analisis secara sistematis dan logis, yaitu keseluruhan data yang telah diproses melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.